

THE RAINFOREST STANDARD™

Memadukan Kesejahteraan Sosial, Lingkungan, dan Ekonomi

RINGKASAN EKSEKUTIF¹

The Rainforest Standard™ (*The RFS™*) ialah standar kredit karbon hutan **pertama dunia** yang sepenuhnya terpadu, yang disusun dari hasil penelaahan, oleh Pusat Kajian Lingkungan, Ekonomi, dan Masyarakat - Columbia University, Yayasan Dana Lingkungan PUMA - Bolivia, Dana untuk Keanekaragaman Hayati –Brasil, Dana Aksi lingkungan – Kolombia, Dana Lingkungan Nasional – Ekuador, Dana Perwalian untuk Taman Nasional dan Kawasan Konservasi – Peru, untuk menampung keadaan ekologi dan kenyataan masyarakat di kawasan Amazon dan permintaan pasar karbon yang muncul. Ini memadukan ke dalam standar tunggal semua persyaratan dan protokol untuk penghitungan karbon, dampak sosial budaya/sosial ekonomi, dan hasil keanekaragaman hayati. Demi alasan ruang dan kepraktisan, kami meringkas di sini hal-hal penting pada *The RFS™* dalam bentuk butir-butir.

Keseluruhan

- **The RFS™ didasarkan pada** pemahaman pokok bahwa lingkungan, ekonomi, dan masyarakat adalah “*ada secara bersama-sama;*” yang satu tidak dapat berkembang apabila yang lainnya tidak berkembang.
- **The RFS™ bertujuan** untuk melakukan konservasi hutan alam, keanekaragaman hayatinya, dan mata pencaharian berkelanjutan yang disediakan oleh hutan dengan menggunakan pengurangan sebenarnya, berupa nilai tambah, dan permanen dalam hal emisi CO₂e yang diakibatkan oleh konservasi hutan untuk menghasilkan arus pendapatan jangka panjang dari penjualan kredit karbon hutan.
- **The RFS™ mensyaratkan** bahwa pengurangan emisi harus permanen untuk membenarkan pendapatan kredit, dan pengurangan tidak akan permanen kecuali jika manfaat ekonomi terbagi merata kepada semua pengguna dan pemilik hutan setempat, yang apabila tidak demikian, maka tidak memiliki saham atas kekekalannya.

Komponen sosial budaya/sosial ekonomi

- Menyatu ke dalam *The RFS™*, dengan kredit tergantung pada pemenuhan syarat.
- Pemantauan sering selama umur proyek.
- Dijalankan dengan menggunakan indikator kinerja yang dapat dilaksanakan, terukur, dan dapat diulang.
- Semua yang berada pada kedudukan untuk memusnahkan pepohonan ialah pihak-pihak yang diperlukan untuk menjamin kekekalan.
- Keikutsertaan kelompok masyarakat asli, masyarakat lokal, penghuni hutan, pengguna hutan (ditetapkan sebagai *Pemegang Hak De Facto* apabila tidak ingin mengatakan pemilik sah), itu benar-benar sukarela.
- Arus pendapatan/manfaat akan dibagikan sesuai dengan rencana yang disusun oleh *Pemegang Hak De Facto* dan dapat diberlakukan terhadap *Pemrakarsa Proyek*.
- Persyaratan ketat untuk konsultasi partisipatif (bermusyawarah).
- Rencana bagi-hasil yang transparan dan dapat diberlakukan.
- Protokol persetujuan tertulis terperinci yang dipahami sebelumnya.

¹ **PERLU DICATAT:** Semua istilah yang *dimiringkan* adalah istilah yang didefinisikan dalam DAFTAR ISTILAH.

Komponen keanekaragaman hayati

- Menyatu ke dalam *The RFS™*, dengan kredit yang tergantung pada pemenuhan syarat.
- Pemantauan sering selama umur proyek.
- Dipantau dalam hal taraf ekosistem dan spesies berdasarkan kriteria acuan.
- Kriteria pemantauan didasarkan pada sains yang telah diperiksa oleh rekan sejawat.

Nilai tambah – 3 uji sederhana

- *Uji Nilai Tambah Absah*: pemusnahan pepohonan tidak dilarang menurut undang-undang, peraturan atau kontrak.
- *Uji Insentif Ekonomi*: pemusnahan pepohonan memberi manfaat ekonomi kepada pihak yang memusnahkan secara sah ataupun terlarang (misalnya pembalok liar).
- *Uji Insentif yang Ada*: proyek belum menerima kredit atau imbalan untuk tidak memusnahkan biomassa pepohonan atau kayu mati dalam aturan lain.
- Tidak ada uji “rintangan lain” atau “praktik yang lazim.”
- *Nilai tambah* tidak harus dibuat kembali selama Masa Proyek.

Data Dasar Prakiraan Pemusnahan (Keadaan seperti Sekarang - BAU) – 3 jenis data dasar diizinkan.

- *Data Dasar Pemusnahan dari Pemerintah*: data dasar yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang.
- *Bakal Pemusnahan Terdokumentasikan*: Data dasar yang mendokumentasikan maksud, kemampuan, dan kewenangan untuk memusnahkan *Biomassa Pepohonan* – termasuk rencana prasarana umum atau swasta atau rencana bangunan/gedung, rencana pengelolaan pemanenan berkelanjutan, hak perusahaan hutan, *Rencana Seumur Hidup*, atau rencana masyarakat yang menyertakan tindakan pemusnahan pepohonan.
- *Data Dasar Pemusnahan Absah*: Walaupun pada waktu ini tidak ada algoritme multivarian atau model penaksiran BAU berbasis pendorong yang absah, *The RFS™* akan menerima model absah masa mendatang berdasarkan algoritme yang menggabungkan laju pemusnahan awal dan prakiraan pemusnahan dari *Pendorong Deforestasi*.
- *Kawasan Konservasi*: Laju pemusnahan awal terkini di dalam kawasan konservasi diterima sebagai data dasar BAU.
- *Masa Proyek*: Laju BAU tidak diturunkan, sekalipun laju berkurang di daerah sekitarnya dari waktu ke waktu.

Penghitungan Karbon

- *Biomassa Pepohonan di Atas Tanah* diukur; dengan ditambahkan 20% untuk biomassa pepohonan di bawah tanah dan 10% untuk *Biomassa Kayu Mati*. Tambahan biomassa baku ini adalah nilai dugaan yang dapat dibantah dengan data empiris yang disediakan oleh *Pemrakarsa Proyek*.
- *Peta Tolok Ukur* untuk penaksiran cadangan karbon – pemetaan beresolusi tinggi dibutuhkan yang akan menggambarkan sebagian besar pemusnahan pepohonan (yaitu degradasi); hanya hutan alam dianggap bagian dari Tolok Ukur.
- Perkebunan, penghutan–penghutan kembali, peningkatan karbon lain tidak diperhitungkan.

The Rainforest Standard™

- Kegiatan hutan tanaman masyarakat secara tradisional tidak memengaruhi penghitungan.

Kebocoran

- *Kebocoran akibat kegiatan berpindah* diperhitungkan sebagai pengurang baku. Pengurang baku adalah nilai dugaan yang dapat dibantah dengan data empiris yang disediakan oleh *Pemrakarsa Proyek*.
- *Kebocoran Pasar* diperhitungkan sebagai pengurang baku didasarkan pada tabel acuan yang mencerminkan kepustakaan yang telah diperiksa oleh rekan sejawat, yang diperbarui secara berkala. Nilai dugaan dapat dibantah dengan data empiris yang disediakan oleh *Pemrakarsa Proyek*.

Kekekalan

- *Pemrakarsa Proyek* memilih dari daftar pilihan kekekalan.
- Pilihan *Kekekalan* memberi kepastian bahwa setiap *Kerugian* selama *Masa Proyek* akan berjamin dengan kredit atau dana yang tersedia dan dapat dikenali.
- Pilihan *Kekekalan* mencakup:
 - Pertanggung-gugatan Pembeli;
 - Sistem penyangga yang transparan dan diatur dengan pemodelan risiko absah dan aset penyangga memadai (*Sistem Penyangga yang Layak*);
 - Jaminan memadai (dari negara atau swasta);
 - Model ton-tahun berdasarkan kesetaraannya selama 100 tahun;
 - *Dana Perwalian Kekekalan*; atau
 - Pilihan lain yang diusulkan oleh *Pemrakarsa Proyek* dan diperiksa oleh pakar *RFS*.

Administratif

- Model baru yang ramping untuk pengajuan, pengesahan, dan verifikasi dokumen:
 - *The RFS™* menetapkan persyaratan minimum bagi pakar.
 - *Pemrakarsa Proyek* mempekerjakan pakar berdasarkan pilihannya, memberi jaminan atas kesimpulan *Pakar*.
 - Pendokumentasian didukung oleh *Keterwakilan Pribadi*.
 - Tidak ada hambatan dari Badan Pelaksana yang Ditunjuk – banyak pakar tersedia untuk pemrakarsa proyek.
- Semua dokumen *Proyek* tersedia bagi masyarakat melalui situs web *The RFS™*.
- *Komentor Masyarakat* mengenai semua dokumen proyek yang diminta: ketidaksepakatan yang ditengahi oleh pakar *RFS*.
- Standar pemeriksaan jelas dan tidak memihak, dengan sedikit kewenangan pemeriksa dan jangka waktu pemeriksaan tertentu.